



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.010/FST/131018/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO TAHUN 2024–2038
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pengembangan jangka panjang Program Studi Teknik Elektro, diperlukan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menyusun RIP Program Studi Teknik Elektro Tahun 2024–2038, diperlukan tim yang kompeten dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Penyusun RIP Program Studi Teknik Elektro.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Studi Teknik Elektro Tahun 2024–2038 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Studi Teknik Elektro Tahun 2024–2038 secara sistematis dan terarah, meliputi analisis kondisi, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan, pelibatan pemangku kepentingan, serta finalisasi dan pelaporan kepada Dekan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024
Dekan FST.

Syah Mohd Hadiid Thaariq, MSI

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Rektor Universitas Cita Mandiri
4. Arsip



NIDN. 1325089102

Lampiran SK Nomor : 01.010/FST/131018/VIII/2024

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO TAHUN 2024–2038
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

No	Jabatan	Nama
1	Penanggung Jawab	Syah Mohd Hadiid Thaariq, M.Si
2	Ketua	Uswatun Hasanah Nura, M.Si
3	Anggota	Fetro Dola Syamsu, M.Pd
		Mulyadi, M.T
		Ir. M Yasir Pohan, ST., MT.IPP

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 1 Agustus 2024
Dekan FST



Syah Mohd Hadiid Thaariq, M.Si
NIDN. 1325089102

- Tembusan Yth :**
- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 3. Rektor Universitas Cipta Mandiri
 - 4. Arsip